

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan harapan bangsa yang menjadi potensi dalam pembangunan masa depan bangsa. Anak sebagai generasi penerus merupakan kunci untuk sebuah bangsa apabila menginginkan masa depan yang cemerlang. Anak lah yang akan menjadi generasi penerus dalam merubah sebuah bangsa menjadi lebih baik. Negara Indonesia sendiri telah mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang termaktub dalam amanat Undang-Undang Dasar. Pemerintah Indonesia juga terlibat aktif dalam mengikuti Konvensi Hak-Hak Anak dan bahkan membuat Undang-undang khusus mengenai perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002), semata-mata untuk menjamin hak-hak anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam proses perkembangannya, anak-anak ini sangat ditentukan oleh lingkungan sosial terdekat di sekitarnya. Anak yang dapat diibaratkan seperti kertas kosong, sangat rentan dalam melakukan perbuatan yang menyimpang apabila tidak mendapatkan kontrol yang baik dari lingkungan terdekatnya, terutama orang tua. Orang tua dituntut dapat berperan aktif dalam mengawasi, mendidik, dan mengontrol perilaku anak agar tidak melakukan penyimpangan dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Namun faktanya, tidak semua anak mendapatkan perlakuan serta kondisi yang membuat mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan layak. Terdapat bermacam ironi yang membuat anak tersisih dari norma dan aturan masyarakat sehingga proses pertumbuhan serta perkembangan mereka kurang berjalan dengan baik dan bahkan membuat mereka berhadapan dengan hukum (ABH), sehingga mereka dihadapkan dengan situasi berhadapan dengan aparat penegak hukum (Suyanto, 2019:4).

Indonesia sendiri memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang disingkat dengan LPKA, yang merupakan istilah resmi untuk penjara anak. LPKA ini

merupakan pranata yang berfungsi melakukan pembinaan terhadap Anak yang sedang menjalankan pidana agar menjadi individu yang baik, yakni sesuai dengan aturan serta hukum yang berlaku di Indonesia. Anak yang sedang menjalankan pidana di LPKA ini diberikan istilah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu mereka yang berumur di antara 12 tahun hingga 18 tahun, yang diduga telah berbuat tindak pidana (UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Jumlah Anak yang menjalankan masa pidananya di LPKA cukup tinggi. Pada bagian penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan mengenai data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan peningkatan tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Lebih lanjut mengenai Anak yang berhadapan dengan hukum, ditemukan data 923 Anak Indonesia yang menjalankan pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pada tahun 2019, lalu meningkat drastis pada tahun 2020 menjadi 1211 Anak. Angka tersebut sempat menurun pada tahun 2021 menjadi 1.140 Anak, namun kembali meningkat pada tahun 2022 yaitu menjadi 1.182 Anak (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022). Angka yang tertera di atas tentunya bukanlah jumlah yang sedikit untuk pelaku pidana anak jika kita ingat bahwa usia mereka tidak selayaknya berada di dalam penjara, melainkan harusnya berada di bawah bimbingan orang tua.




Gambar 1.1 Angka Anak Didik LPKA di Indonesia

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Di Provinsi Sumatera Barat sendiri, satu-satunya Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk Anak Berkonflik dengan Hukum bertempat di Tanjung Pati, Kota Payakumbuh. Berdasarkan data dari registrasi LPKA Tanjung Pati, per tanggal 31 Desember 2021 terdapat 80 Anak yang menjalankan pembinaan di Lapas Anak tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA Tanjung Pati pada 30 Desember 2021, hunian harian LPKA Tanjung Pati pada tahun 2021 yang mencapai angka 80-an tersebut cukup mengagetkan karena sebelumnya tidak pernah menyentuh angka setinggi itu.

Setelah didapatkan data lebih lanjut mengenai angka tahunan Anak Didik di LPKA Tanjung Pati, ternyata didapatkan tren peningkatan pada angka Anak Didik tersebut . Data yang didapatkan yaitu terdapat 70 Anak yang menjalankan pidananya di LPKA Tanjung Pati pada tahun 2019, lalu pada tahun 2020 menjadi 77 Anak. Angka tersebut kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 80 Anak dan menjadi 87 Anak pada tahun 2022 (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022).



Gambar 1.2 Angka Anak Didik LPKA Tanjung Pati

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Lebih lanjut, didapatkan fakta yang semakin mengkhawatirkan bahwa pelaku Anak dinilai akan melakukan tindak pidana lebih dari satu kali. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun pada *press release*-nya menyatakan bahwa penjara dinilai tidak membuat *kapok* pelaku kejahatan anak. Dari data di KPAI terungkap bahwa rata-rata Anak yang berbuat tindak pidana merupakan residivis, yaitu bukan melakukan perbuatan pidana untuk yang pertamakali (Setyawan, 2016). Hal senada juga disampaikan pada penelitian Sari dan Budianto (2015), misalnya pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dimana Anak tidak hanya akan melakukan sekali saja namun berulang kali. Bahkan banyak anak yang keluar masuk LPKA karena mengulang perbuatan pidana atas kasus yang sama yang biasa disebut dengan residivis.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, terkhusus untuk data Anak yang berstatus residivis, terdapat peningkatan jumlah Anak yang residivis di LPKA Tanjung Pati dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017 terdapat sejumlah 14 orang residivis Anak yang dilakukan pembinaan di LPKA Tanjung Pati. Jumlah ini meningkat menjadi 15 orang residivis Anak pada tahun 2018. Selanjutnya, jumlah residivis Anak kembali meningkat dan bertahan menjadi 20 Anak pada tahun 2019 dan 2020.



Gambar 1.3 Angka Anak yang berstatus Residivis di LPKA Tanjung Pati

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Terus meningkatnya jumlah residivis Anak menjadi pertanyaan yang menarik, mengingat secara ideal LPKA berfungsi melakukan pembinaan dalam rangka persiapan Anak untuk lebih baik lagi ketika kembali ke masyarakat seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pemyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995), “*Sistem pemyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab*”.

Jika ditelusuri pengertian anak dalam konteks sosiologi, menurut Djaya (2020) anak merupakan bagian dari entitas sosial yang lebih besar yakni keluarga. Anak dalam konteks sosiologi dipahami sebagai sebuah kumpulan atau komunitas dari setiap individu-individu anak, atau dengan kata lain anak ini tidak berdiri sendiri. Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Khusus untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengertian ini tertuang jelas pada UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ditinjau dari sudut pandang sosiologis, terdapat istilah anak rawan. Suyanto (2019) menjelaskan ‘anak rawan’ dalam menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi haknya. Definisi-definisi di atas dapat menjadi referensi dalam memahami kedudukan anak dalam sosiologi, dimana anak merupakan subyek yang rentan dan sering menjadi korban dari beragam situasi sosial.

Pada bagian penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, dijelaskan pentingnya Anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang

secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Terdapat penelitian oleh Inggiryani (2021) yang berjudul “Pola Asuh Keluarga Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon”. Penelitian ini membahas mengenai gambaran pola asuh keluarga terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum di LPKA Kelas II Ambon. Lalu juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Riyadi (2022) mengenai residivis Anak, yaitu penelitiannya yang berjudul “Rendahnya Kesiapan Anak dalam Proses Integrasi yang Menyebabkan Terjadinya Residivis pada Anak”. Penelitian ini membahas mengenai keterkaitan kesiapan Anak dalam proses integrasi dengan terjadinya residivis pada Anak. Namun berdasarkan rangkaian permasalahan di atas, pada penelitian ini peneliti ingin memfokuskan melihat mengapa anak masih mengulangi berbuat pidana daripada kembali menjadi warga yang baik, yaitu dengan judul : *Pengulangan Tindak Pidana oleh Anak : Studi Anak dengan status Residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati.*

1.2 Rumusan Masalah

Anak merupakan kunci untuk sebuah bangsa apabila menginginkan masa depan yang cemerlang. Indonesia menjamin hak-hak anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera dengan mengikuti berbagai Konvensi dan Hak-Hak Anak bahkan membuat Undang-Undang khusus mengenai Perlindungan Anak. Namun dalam proses perkembangannya, tidak semua Anak mendapatkan perlakuan serta kondisi yang layak sehingga membuat mereka rentan untuk melanggar norma hingga berbuat pidana.

Jumlah Anak Indonesia yang menjalankan pidana di penjara cukup tinggi, bahkan angka tersebut terus meningkat. Hal tersebut tentu miris, mengingat usia mereka yang seharusnya masih bersekolah, bermain di bawah bimbingan orang tua

ataupun bermain bersama teman-temannya. Lebih mengejutkan lagi, didapatkan fakta bahwa penjara dinilai tidak membuat ‘kapok’ pelaku kejahatan *Anak*.

Perbuatan pidana oleh Anak yang terus berulang ini merupakan permasalahan serius yang sudah selayaknya diperhatikan dan dicari jalan keluarnya. Anak-anak ini apakah akan mempunyai peluang untuk berbuat taat norma dan menjadi generasi penerus bangsa atau terus berkutat dengan perbuatan mereka yang menyimpang dan kriminal. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini yaitu: ***Mengapa terjadinya pengulangan tindak pidana oleh Anak?***

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum serta tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sebab terjadinya pengulangan tindak pidana pada Anak yang berstatus Residivis di LPKA Tanjung Pati.

1.3.1 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan bentuk pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang berstatus residivis di LPKA Tanjung Pati
2. Mendeskripsikan sebab-sebab Anak kembali melakukan perbuatan pidana

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini seyogyanya dapat memberikan manfaat serta kegunaan pada berbagai aspek, baik aspek akademis maupun aspek praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan khasanah keilmuan di bidang sosiologi, khususnya terhadap pengembangan keilmuan di bidang sosiologi kriminal. Selain itu manfaat lainnya penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi maupun rujukan tambahan bagi peneliti dan juga pihak lain yang tertarik dalam meneliti permasalahan penelitian ini lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan, khususnya bagi LPKA Tanjung Pati dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan. Selain itu, dalam rangka bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam mengevaluasi strategi pengembangan pembinaan bagi Anak Didik Pemasarakatan.

